




PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Hajis bin Pandu, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujizah Ulya, SH, MH dan Hesti Darise, SH, keduanya adalah Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 23/PPBHK/Pdt.III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam buku Register Surat Kuasa Nomor -----19/SK/III/219 tanggal -----11 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Nurhanifa binti Jasmin, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Dgl. yang terdaftar pada tanggal 19 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 hal Put.No.414/Pdt.G/2017/PA.Skg



tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Amel (6 tahun) dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan uangnya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja dan juga masih dibantu oleh orangtua Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Agustus 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Iwan Setiawan bin Mamma** terhadap Penggugat **Masna binti Sanu**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Hal. 2 dari 4 hal Put.No.414/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri dan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya sehingga Majelis berpendapat perkara ini dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1.-----M

Hal. 3 dari 4 hal Put.No.414/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2.-----M

enyatakan perkara Nomor 414/Pdt.G/2017/PA.Skg dicabut;

3.-----M

embebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2016 Masehi., bertepatan dengan 20 Syakban 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H M.Hi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Narniati, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Dra. Narniati, S.H, M.H

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00

Hal. 4 dari 4 hal Put.No.414/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 4 hal Put.No.414/Pdt.G/2017/PA.Skg